

## ABSTRAK

**Bilal Fazry Mulyana** : *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam KUHP Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.*

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Pembunuhan sengaja menurut Maliki tidak hanya adaniat membunuh saja, akantetapi dengan adanya dendam pun pelaku pembunuhan ini sudah termasuk pembunuhan sengaja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk mengetahui tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam putusan hakim No. 519/Pid.B/2018/PN.Bdg. (2) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim pengadilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana sebagaimana putusan No. 519/Pid.B/2018/PN.Bdg. (3) Bagaimana relevansi antara putusan Hakim No 519/Pid.B/2018/PN.Bdg dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu Berdasarkan Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Berdasarkan kaidah *العهد هو كل قتل على وجه العدوان* Pembunuhan sengaja adalah setiap pembunuhan yang dilakukan atau dasar permusuhan.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis, content analysis* (analisis isi) yaitu suatu metode dengan menganalisis dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normative dan Metode penelitian kualitatif: yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan. dan Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan cara studi perpustakaan atau *library research*.

Hasil dari penelitian ini adalah Tindak pidana pembunuhan dalam putusan tersebut adalah sebuah tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, terdakwa telah menyimpan dendam terhadap korban karna masalah sebidang tanah yang terdakwa tempati, dengan begitu terdakwa melakukan sebuah penganiayaan dengan memukul kepala si-korban, dan menyebabkan kematian pada si-korban tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menangani kasus pembunuhan dalam putusan tersebut menimbang, dari kedua pandangan yang berbeda majelis akan memberikan pertimbangannya, dakwaan kedua yaitu pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Dengan terpenuhinya unsur pertama, kedua dan unsur ketiga tersebut, bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua tersebut. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim Hakim No 519/Pid.B/2018/PN.Bdg, kedua hukum ini berbeda karena dalam hukum Indonesia bagi pelaku pembunuhan ini disebut dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dijatuhi hukuman maksimalnya yaitu tujuh (7) tahun, sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian dijatuhi hukuman pembalasan setimpal sampai mati (penulis menggunakan madhab Malikiyah).